



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Leuser No. 237 Telp/Fax (0629) 523235 Kutacane

Website : www.dikpora.acehtenggarakab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA

NOMOR : 420/ 12 /I.c/2019

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM) NON FORMAL

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara

Membaca

: Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Non Formal :
Nama : **PKBM AL - HIJRAH**
Pengelola : **DEDI ISKANDAR MUDA, S.Ag**
Nomor : 10 / IP / PKBM / 2019
Tanggal : 17 Juni 2019

Menimbang

- Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Seksi PAUD dan DIKMAS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat tersebut dapat diberikan ijin operasional;
- Bahwa ijin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Mengingat

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Estándar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang wajib Belajar Pendidikan Dasar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

- : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Non Formal :
Nama : **PKBM AL - HIJRAH**

Alamat : Desa Kuta Batu I Kecamatan Lawe Alas
Kabupaten Aceh Tenggara

Pengelola : **DEDI ISKANDAR MUDA, S.Ag**

: Ijin Penyelenggaraan Berlaku terhitung mulai tanggal **22 Juli 2019 s.d 22 Juli 2022**

: Pemegang Ijin :

1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan pembelajaran Pusat Kegiatan Masyarakat sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan;
2. Wajib mengirimkan laporan secara berkala, setiap semester pembelajaran;
3. Wajib mengupdate Dapodik sesuai dengan data pada setiap semester berjalan dan apabila Dapodik tersebut tidak ter update berturut – turut selama 4 semester / 2 tahun pelajaran, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara secara sepihak akan mencabut Ijin Penyelenggaraan lembaga tersebut diatas.

Keempat

Kelima

- : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dan penetapan ini.
: Keputusan ini beraku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : KUTACANE
PADA TANGGAL : 22 Juli 2019
Np. Kep. a ka,

BAKRI SAPUTRA, S.Pd.,M.Si
NIP. 19810608 200504 1 001

Tembusan Yth ;

1. Kepala UPT Disdikbud.

✓